

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : **SHOLIKIN**
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 12 Nopember 1973
3. Alamat Rumah : Jondang RT 01 RW 02 Kec. Kedung
Telp./HP. : 085290872661
Email : aba.sholly73@gmail.com
4. Kelas/Angkatan : Jum'at Induk / 2017

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri Jondang 02, Lulus tahun 1986
 - b. MTs. Matholi'ul Huda Bugel, Lulus tahun 1989
 - c. MA. Matholi'ul Huda Bugel, Lulus tahun 1992
 - d. IAIN Sunan Kalijaga Fak Tarbiyah Jur Bahasa Arab, Lulus tahun 1997
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Diniyah Darurrohman Jondang, Lulus tahun 1986

C. Riwayat Organisasi

- a. Sekretaris PAC GP. Ansor Kecamatan Kedung Tahun 2001 – 2005
- b. Sekretaris PAC GP. Ansor Kecamatan Kedung Tahun 2005 – 2009
- c. Sekretaris PAC GP. Ansor Kecamatan Kedung Tahun 2009 – 2013
- d. Sekretaris MGMP Bahasa Arab KKMTs 02 Jepara Tahun 2003 - 2008
- e. Ketua MGMP Bahasa Arab KKMTs 02 Jepara Tahun 2008 - 2013
- f. Ketua MGMP Bahasa Arab KKMTs 02 Jepara Tahun 2013 – 2018
- g. Ketua MGMP Bahasa Arab KKMTs 02 Jepara Tahun 2018 – sekarang

Jepara, 23 Maret 2020



Sholikin
NIM 172610000381

DOMENTASI FOTO



Wawancara bersama Pembina Ekstrakurikuler Jurnalistik & EBC, Debat English



Wawancara bersama Pembina Ekstrakurikuler KPI



Wawancara bersama Koordinator Guru BK



Wawancara bersama Pembina Ekstrakurikuler Futsal & Sepak Bola



Kegiatan Ekstrakurikuler Debat English



Wawancara bersama Waka Ur Kurikulum



Wawancara bersama Waka Ur Kesiswaan



Wawancara bersama Guru PAI



Juara III MTQ Tingkat Propinsi



Prestasi



SMANCA Bershalawat



LKD KPI



Latihan Tilawah Al Qur'an



Pemberdayaan dalam PHBI



Latihan Rebana



Pemberdayaan dalam PHBI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR Nomor : B.3881 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/06 /2018

- Membaca : Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-4434/ Kw.11.1/2/Kp.01.1/04/2018, tanggal 23 April 2018 tentang permohonan izin belajar a.n. Sholikin, S.Ag., NIP 197311122007011034, Pangkat, Penata, Golongan Ruang, III/c, Jabatan Guru Muda pada MTs Safinatul Huda Sowon Kidul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan izin belajar bagi aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin belajar kepada:

Nama : Sholikin, S.Ag.
NIP : 197311122007011034
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 12 November 1973
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Guru Muda pada MTs Safinatul Huda Sowon Kidul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah

untuk mengikuti pendidikan Program Magister (S2), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan studi di luar jam kerja tidak mengganggu jam kerja kantor;
2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
3. Masa izin belajar diberikan selama 4 (empat) semester terhitung mulai tahun ajaran 2017/2018 s.d 2018/2019;
4. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
5. Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusan izin belajar ini akan ditinjau kembali.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juni 2018
Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,
Syam

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;